BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 198/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 6 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
3. Pengawas TPS (PTPS);

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;**
3. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
4. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang** Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
5. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020** Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalila Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
6. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur , Sitematis dan Masif;
9. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repblik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
12. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
13. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019;
14. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
15. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0824/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020** Tentang Larangan Dalam Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas, dan dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menginstruksikan** kepada saudara untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pencegahan berupa:

1. Dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 berpedoman kepada panduan tata laksana sebagaimana ***terlampir*** atau dapat diakses sebagaimana tautan berikut:
   a. Panduan dan Pedoman Pengawasan: *https://bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-pelaksanaan-pengawasan-pemilihan-serentak-2020*
   b. Video tata cara penggunaan siwaslu *https://www.youtube.com/watch?v=pN3r3oqa1w8*
2. Dalam melakukan pengawasan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan terhadap:
   a. daftar Pemilih dan pengguna hak pilih;
   b. pembuatan TPS;
   c. perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
   d. prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
   e. prosedur dan tata cara pelaksanaan penghitungan suara;
   f. penggunaan teknologi Sirekap; dan
   g. penerapan protokol kesehatan.
5. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan terhadap daftar Pemilih dan pengguna hak pilih dengan cara:
   a. memastikan PPS atau KPPS tidak menyalahgunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara;
   b. mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS;
   c. memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih dalam DPT di TPS merupakan jumlah Pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam salinan berita acara penetapan DPT;
   d. memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
   e. memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. memastikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh KPPS dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil pengawasan;
   g. memastikan Pemilih pindahan mendapatkan Formulir Model A5-KWK untuk menggunakan hak pilihnya;

h. memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali;
i. memastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali;
j. memastikan Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat;
k. memastikan bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Pengawas Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pilihan Pemilih;
l. pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
   1. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara; dan
   2. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
m. memastikan Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra;
n. Pemilih yang berada di panti sosial/rehabilitasi yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

6. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan Pembuatan TPS dengan memastikan:
   a. TPS telah didirikan pada lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
   b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
   c. TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet;
   d. TPS tidak dibuat di tempat ibadah; dan
   e. Pembuatan TPS sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

7. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya, dengan memastikan:
   a. perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS paling lama 1 (satu) hari;
   b. penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima;
   c. perlengkapan pemungutan suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel;
   d. surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti surat suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan; surat suara cadangan yang tidak mencukupi untuk digunakan dapat memakai surat suara yang masih tersedia di TPS lain dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
   e. surat suara yang kurang pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Memastikan apabila terdapat kelengkapan pemungutan suara tidak lengkap dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dimulai, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada PPS dan/atau KPPS.
9. Memastikan dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan serta kerusakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dibuatkan berita acara.
10. Memastikan dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka (9) digunakan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan KPPS mencatat dalam berita acara.
11. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi proses persiapan pemungutan suara dengan cara:
   a. memastikan pelaksanaan pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS paling lama 5 (lima) hari sebelum Pemungutan Suara;
   b. mengawasi pembagian Formulir C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih dilakukan KPPS paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dan mencatat Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat dibagikan kepada pemilih;
   c. mendapatkan data nama saksi yang akan hadir sesuai dengan surat mandat/surat tugas paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
   d. mengingatkan KPPS untuk tidak membuka kotak suara sebelum rapat pemungutan suara dimulai.
12. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan proses pemungutan suara dengan cara:

a. hadir di TPS sebelum jam 07.00 waktu setempat;
b. memastikan TPS di buka pada jam 07.00 dan di tutup pada jam 13.00;
c. memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 terpenuhi hak pilihnya;
d. memastikan kelengkapan atribut KPPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya;
e. memastikan kehadiran seluruh KPPS;
f. memastikan pembagian tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. memastikan petugas KPPS dan petugas keamanan bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik atau pasangan calon;
h. memastikan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
i. memastikan Ketua KPPS menghitung jumlah setiap jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
j. memastikan ketersedian alat bantu tuna netra;
k. memastikan Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melaksanakan kewajiban:
    1. memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
    2. menerima dan memeriksa kebenaran surat mandat dari Saksi yang ditandatangani pasangan calon dan/atau tim kampanye;
    3. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS;
    4. mengumumkan jika terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan/atau dibatalkan serta tidak sah;
    5. memastikan salinan DPT yang ditempel diberi tanda bintang untuk Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga; dan
    6. memastikan foto pasangan calon dan Partai Politik pengusul ditempel;

l. memastikan proses pemungutan suara dilakukan sesuai dengan agenda rapat pemungutan suara dimulai dari pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS, pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
m. memastikan Pemilih yang hadir membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan dicocokan oleh anggota KPPS dengan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap- KWK;
n. memastikan KPPS memeriksa kebenaran identitas Pemilih yang tidak membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK, dengan memeriksa identitas Pemilih yaitu KTP-el atau Surat Keterangan;

o. memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil untuk memberikan suara;
p. memastikan Ketua KPPS memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
q. memastikan KPPS mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran;
r. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih diluar waktu yang ditentukan dalam Formulir C.Pemberitahuan-KWK hingga selesai waktu pemungutan suara;
s. memastikan KPPS memberikan pelayanan kepada Pemilih penyandang disabilitas.
t. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
u. memastikan KPPS untuk mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
v. memastikan Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara;
w. memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir;
x. memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf u, menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga yang sesuai dengan KTP-el atau Surat Keterangan Pemilih tersebut;
y. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dan narapidana atau tahanan yang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
z. memastikan KPPS memberi tanda silang pada tempat tanda tangan ketua KPPS dan gambar pasangan calon terhadap surat suara yang tidak digunakan; dan
aa. membuatkan berita acara serta dicatatkan dalam formulir kejadian khusus jika terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

13. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dengan cara:
a. memastikan rapat penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir;
b. memastikan sarana dan prasarana penghitungan suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir;
d. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
e. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan;
f. melakukan pengecekan terhadap kesesuaian:
    1. jumlah surat suara yang diterima sama dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai;
    2. jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
    3. jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; dan
    4. jumlah suara sah sama dengan jumlah suara sah perolehan masing-masing pasangan calon;
g. memastikan KPPS menentukan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
h. memastikan penghitungan suara ditulis secara benar dalam Formulir Model C.Hasil-KWK;
i. memastikan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas;
j. memastikan KPPS membuat berita acara dan setifikat hasil penghitungan suara;
k. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang di catat oleh KPPS;
l. memastikan KPPS memberikan salinan berita acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
m. memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS dan/atau kantor kelurahan/desa yang mudah diakses oleh publik; dan
n. memastikan penyerahan kotak suara dan surat suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS oleh PPS kepada PPK.

14. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh KPPS tanpa dibantu saksi pasangan calon, Pengawas TPS, dan/atau masyarakat.

15. Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS melakukan dokumentasi terhadap:
    a. daftar hadir Pemilih DPT, DPTb, dan DPPh;
    b. Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan-KWK; dan
    c. berita acara dan/atau sertifikat hasil.
16. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara juga memastikan:
    a. saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    b. KPPS memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan keberatan saksi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilihan jika diterima;
    c. saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, pasangan calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan hanya 1 (satu) saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu; dan
    d. KPPS mencatat setiap kejadian khusus/keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan- KWK.
17. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS wajib mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.
18. Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:
    a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
    b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
    d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
    e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
    f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,

    Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa meiaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.
19. Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada angka (18).

20. Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
21. Dalam hal pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:
    a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
    c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
    d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
    e. saksi pasangan calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
    f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
    g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,

    Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan.
22. Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada angka (21).
23. Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
24. Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi Sirekap dengan cara:
    a. memastikan penulisan hasil penghitungan dalam Sirekap sesuai dengan hasil penghitungan suara;
    b. memastikan data yang dikirim dari hasil penghitungan sesuai dengan hasil penghitungan suara;
    c. mendapatkan salinan formulir hasil rekapitulasi;
    d. memastikan data dalam Salinan yang diterima melalui Sirekap sama dengan data pada Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS; dan
    e. mencatat setiap kejadian khusus termasuk apabila terdapat kesalahan penulisan dan pembetulan terhadap kesalahan penulisan dalam formulir Model A.
25. Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
26. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) di TPS.

27. Dalam hal terdapat ketidaktersediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pemenuhan ketersediaan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).
28. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan/atau bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan/susulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/kota atau Panwaslu kecamatan.
29. Berdasarkan angka 1 sd 28 Panwaslu Kecamatan dapat melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
30. Panwaslu Kecamatan melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan penghitungan suara;
31. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung, analisis dokumen, dan investigasi bila diperlukan;
32. Laporan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020 dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatan dan dikirim kepada Bawaslu RI melalui *Siwaslu*;
33. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Covid-19;
34. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Form A terkait Pelaksanaan pengawasan masa tenang dilapangan pada wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Lembaga

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.